



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan...

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Pihak Yang Merugikan adalah Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
14. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Negara/Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Negara/Daerah.
15. Pegawai ASN Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
16. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara.
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
23. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
26. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS, adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

29. Surat Keputusan Pembebanan Sementara, yang selanjutnya disingkat SKPS, adalah surat keputusan yang dikeluarkan bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
30. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disingkat SKP2K, adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
31. Surat Keputusan Pembebanan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
32. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
33. Penghitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
34. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Negara/Daerah.
35. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TINDAKAN PENGAMANAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai ASN Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pegawai ASN Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. Pejabat...

- c. Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1) Tindakan pengamanan wajib dilakukan oleh setiap Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Tindakan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh setiap Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara/daerah, wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB III TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) TPKD dibentuk oleh Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) TPKD berfungsi untuk membantu Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menangani penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melaksanakan tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Keanggotaan TKPD paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota:
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;

b. Wakil...

- b. Wakil Ketua merangkap anggota:
Inspektur Kabupaten Bondowoso;
- c. Sekretaris merangkap anggota:
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso;
- e. Anggota:
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TPKD membentuk Majelis untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Ketua TKPD terdiri dari:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas:
 - a. memanggil Pihak Yang Merugikan yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau penyelesaiannya;
 - b. memanggil atasan langsung Pihak Yang Merugikan dan atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah;
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti bahwa Pihak Yang Merugikan yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan memberikan saran pertimbangan tentang penyelesaian kasus kerugian daerah kepada Ketua TPKD.

Pasal 6...

Pasal 6

Tata kerja TPKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Informasi mengenai adanya indikasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari:
 - a. hasil pemeriksaan BPK;
 - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. perhitungan *ex officio*;
 - f. informasi dari media massa dan media elektronik; dan
 - g. informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pejabat atasan yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban, sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasi laporan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) TPKD wajib melakukan verifikasi kebenaran laporan kerugian dan melakukan tindakan untuk memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya kerugian daerah;
 - b. jumlah kerugian daerah;
 - c. siapa saja yang tersangkut (Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, atau pejabat lain);
 - d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak; dan
 - e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum, dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (4) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah maka Bupati segera mengeluarkan SKPS bagi Bendahara dan SKP2KS bagi Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Verifikasi Hasil Laporan

Pasal 9

- (1) TP dilakukan atas hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah yang diindikasikan terjadi kerugian daerah.

(2)Bupati...

- (2) Bupati menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penugasannya.
- (3) Hasil verifikasi atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Bupati kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan dimaksud untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kerugian daerah.
- (4) Bupati memproses penyelesaian kerugian melalui SKTJM, apabila dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti adanya kerugian daerah.
- (5) Bupati menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian daerah, apabila dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tidak terdapat adanya kerugian daerah.

Pasal 10

Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung dan/atau TPKD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, terdiri atas:

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel, Khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara; dan
- c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses melalui SKTJM.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja, bendahara sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 12

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 13

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Pasal 14

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan hasil penyelesaian kerugian daerah dari TPKD.

Pasal 15

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati menghapus kasus kerugian daerah dan mengeluarkan dari daftar kerugian daerah setelah mendapat surat rekomendasi dari BPK.

Pasal 16...

Pasal 16

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 3

Penerbitan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Bupati menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan memberitahukan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.

Pasal 18

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 19

- (1) Apabila tidak ada laporan kerugian daerah dan pemberitahuan tidak dilaksanakannya SKTJM oleh bendahara maka Bupati menunggu Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW) dari BPK untuk tindakan lebih lanjut.

(2)Apabila...

- (2) Apabila SK-PBW telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala PD dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau Kepala PD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.

Pasal 20

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengampu atau ahli waris.

Paragraf 5

Penerbitan Pembebanan Penggantian Kerugian

Pasal 21

- (1) SKP disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara, kepala PD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 6

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SKP dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

(3) Hasil...

- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai kerugian daerah terlunasi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian daerah maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Paragraf 7

Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 26

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 25, berlaku juga terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu atau ahli waris bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara.

Pasal 27

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan Penghapusan.

(2)Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian dan Pencatatan

Pasal 28

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan SKP dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 29

SKP memiliki hak mendahului terhadap tagihan piutang kreditur lainnya.

Pasal 30

Bupati melakukan pencatatan atas dasar surat keputusan pencatatan yang dikeluarkan BPK dalam hal:

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 31

- (1) TGR dilakukan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang diindikasikan terjadi kerugian daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang diindikasikan terjadi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja diberitahukan kepada BPK setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan memerintahkan kepada TPKD untuk melaksanakan verifikasi laporan hasil pemeriksaan dimaksud.

(3)TPKD...

- (3) TPKD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaksanakan verifikasi laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menghitung jumlah kerugian daerah.
- (4) Penghitungan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Paragraf 2

Tanggapan Yang Diduga Pihak Yang Merugikan atau Bupati Atas Hasil Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Hasil pemeriksaan dan penghitungan jumlah kerugian daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada pihak yang diduga sebagai pihak yang merugikan untuk dimintakan tanggapannya.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara/Daerah.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan dan penghitungan jumlah kerugian daerah disampaikan kepada pihak yang diduga sebagai pihak yang merugikan.
- (6) Dalam hak TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersedut dalam hasil pemeriksaan.
- (8) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

(9)TKPD...

- (9) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Bupati;
- (10) Bupati menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (11) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak disetujui, Bupati menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak TPKD menerima surat ketidak-setujuan dari Bupati;
- (12) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetujui, Bupati menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan TGR kepada Pihak Yang Merugikan.

Paragraf 3

Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 33

- (1) TPKD melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak Yang Merugikan dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (2) SKTJM yang dibuat oleh Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris jika Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Pasal 34

- (1) Penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam hal:
 - a. Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; dan
 - b. Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Bupati wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Bupati menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 35

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 36

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat diperoleh, TPKD menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan SKP2KS.
- (3) Materi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Bupati menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 37

Penggantian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 38

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai bukti.

(3)Penggajian...

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah.

Paragraf 5

Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Melalui Majelis

Pasal 40

- (1) TGR dilakukan melalui Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Majelis memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati atas:
- penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau atau Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b;
 - penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan
 - penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis melakukan sidang.
- (4) Majelis dalam persidangan penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau atau Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan hal sebagai berikut:
- memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- (5) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pertimbangan penghapusan:
- uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b.uang...

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dan atas dasar pertimbangan dimaksud, Bupati mengusulkan penghapusan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui Bupati untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui Bupati menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/ daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara/Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 43

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah:
- (2) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan

e.daftar...

- e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani piutang negara/daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 44

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (3) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal...

- f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- (4) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
 - (5) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui Bupati untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara/Daerah yang terjadi.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K;
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara/Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K mempunyai hak mendahului terhadap tagihan piutang kreditur lainnya.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b;

(5) Surat...

- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - d. Bupati.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 48

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1);
 - b. SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - c. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (2); atau
 - d. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKPS, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

Pasal 49

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKPS, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.

(2) Surat...

- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati, untuk SKTJM, SKPS, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKPS, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara/Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKPS, SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKPS, SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara/Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 50

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupati melaksanakan penghapusan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51...

Pasal 51

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara/Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara/daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara/Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH KEPADA INSTANSI YANG
MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

Pasal 52

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara/Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 53

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 54

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEDALUWARSA

Pasal 55

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Bupati mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dalam hal Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Dalam hal pegawai yang bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 57

Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan), Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Aparat Pengawas Fungsional untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 58...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017
NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 343-16/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah dalam hal ini Kabupaten Bondowoso harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Kabupaten Bondowoso. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Bupati selaku pengelola keuangan daerah.

Kerugian daerah dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah karena pelanggaran hukum atau kelalaian oleh Pegawai ASN Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah, Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai ASN Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah, Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4...

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “pemeriksa” adalah pemeriksa yang ditunjuk oleh BPK baik dari kalangan internal BPK maupun auditor dari luar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21...

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39...

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

